

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ANALISIS FAKTOR PENDORONG YANG MENYEBABKAN KETERLIBATAN ANAK DALAM PEREDARAN OBAT KERAS TERLARANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

A. SUBJEK PELAKU ANAK

Dalam perspektif hukum pidana anak merupakan individu yang belum mencapai kedewasaan secara hukum dan psikologis sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan. Secara normatif, definisi anak merujuk pada seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Konsep ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam konteks kriminologi, keterlibatan anak dalam peredaran obat keras seperti tramadol tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku menyimpang tersebut (Rachman Marasabessy & Tri Susilowati, 2023).

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak secara yuridis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menentukan subjek hukum yang termasuk

dalam kategori anak pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus peredaran tramadol. Pengaturan ini juga menegaskan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak sehingga terdapat perlakuan berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa.

Lebih lanjut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan dengan tujuan mencapai perdamaian serta menghindari dampak negatif bagi perkembangan anak. Dalam kasus pengedaran tramadol oleh anak, pendekatan ini menjadi penting karena anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis yang rentan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pembinaan dan rehabilitasi (Sugita, 2022).

Selain itu prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak tercermin dalam Pasal 2 yang mengatur asas kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta penghargaan terhadap harkat dan martabat anak. Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum mempertimbangkan latar belakang sosial, kondisi keluarga, dan faktor penyebab keterlibatan anak dalam tindak pidana. Dalam konteks pengedaran tramadol, anak sering kali menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar sehingga tidak jarang mereka berada dalam posisi rentan atau bahkan menjadi korban eksploitasi (Firmansyah & Nugroho, 2021).

Dalam praktiknya, proses peradilan anak memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan peradilan orang dewasa, terutama dalam aspek prosedural

dan perlindungan hak anak. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, serta perlindungan identitas untuk mencegah stigma sosial. Hal ini bertujuan untuk menjamin masa depan anak tetap terlindungi meskipun pernah terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, dalam kasus pengedaran tramadol, proses penanganan harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pengedaran obat keras terlarang seperti tramadol harus dipahami dalam kerangka perlindungan hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan dasar normatif yang kuat melalui pengaturan definisi anak, batas usia pertanggungjawaban pidana, serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan anak tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan. Dengan demikian, penanganan terhadap anak pelaku pengedaran tramadol harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

B. REGULASI PENGATURAN OBAT KERAS TERLARANG

Regulasi Pengaturan Obat Keras Terlarang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan bagian dari kebijakan hukum negara dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran obat yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan dan keselamatan publik. Undang-Undang ini menegaskan bahwa obat keras adalah obat yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan dan hanya dapat diperoleh dengan resep resmi. Pengaturan obat keras dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru menunjukkan adanya penguatan peran negara dalam mengendalikan rantai produksi, distribusi, dan penggunaan obat yang berisiko tinggi. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan obat keras yang kerap disamakan fungsinya dengan narkotika dalam praktik ilegal. Dengan demikian, pengaturan obat keras terlarang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa obat keras ditempatkan sebagai objek pengawasan ketat oleh negara. Pendekatan ini mencerminkan orientasi perlindungan kesehatan masyarakat secara preventif (Rif'an & Muis, 2026)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengintegrasikan aspek kesehatan dengan aspek penegakan hukum melalui pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan dan peredaran obat keras tanpa izin. Obat keras terlarang dipahami sebagai obat yang peredarannya dibatasi secara ketat karena memiliki potensi adiktif dan efek samping berbahaya apabila digunakan tidak sesuai indikasi medis. Pengaturan ini memperjelas perbedaan antara obat bebas, obat bebas terbatas, dan

obat keras. Dalam konteks hukum pidana, regulasi ini memberikan dasar normatif untuk mengkualifikasikan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di bidang kesehatan. Dengan demikian, Undang-Undang 17 Tahun 2023 berfungsi sebagai payung hukum utama dalam pengawasan obat keras. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelanggaran di bidang farmasi merupakan pelanggaran serius terhadap kepentingan umum. Hal ini relevan untuk menekan praktik peredaran obat ilegal di masyarakat (Wicaksono, 2025).

Regulasi obat keras terlarang dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 Tahun 2023 menempatkan tanggung jawab besar pada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan terpadu. Pengaturan ini mencakup kewajiban perizinan, pengawasan distribusi, serta penindakan terhadap pelanggaran. Obat keras yang diedarkan tanpa izin atau disalahgunakan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi obat keras terlarang memiliki karakter hukum publik yang kuat. Negara hadir sebagai pengendali utama demi melindungi hak masyarakat atas kesehatan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma hukum kesehatan modern. Regulasi ini memperkuat posisi kesehatan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi (Aini & Maharani, 2026).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, bahwa pengaturan obat keras terlarang dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 mencerminkan kriminalisasi berbasis risiko (*risk-based criminalization*). Negara mengkriminalisasi perbuatan tertentu bukan semata-mata karena dampak aktualnya, tetapi karena potensi bahaya yang

dapat ditimbulkan. Obat keras diposisikan sebagai objek yang berisiko tinggi apabila tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, regulasi ini memberikan legitimasi bagi penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran obat keras ilegal. Pendekatan ini penting untuk mencegah kerusakan kesehatan generasi muda. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat perlindungan kesehatan masyarakat. Regulasi ini juga menunjukkan sinergi antara hukum kesehatan dan hukum pidana. Hal tersebut memperkuat efektivitas penegakan hukum (Aini & Maharani, 2026)

Secara keseluruhan regulasi pengaturan obat keras terlarang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan peran negara dalam mengendalikan peredaran obat yang berbahaya bagi masyarakat. pengaturan ini merupakan bentuk pembaruan hukum kesehatan yang menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan di bidang farmasi. Obat keras tidak lagi dipandang sekadar sebagai produk medis, tetapi juga sebagai objek hukum yang rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, pengaturannya harus bersifat komprehensif dan tegas. Regulasi ini menjadi dasar hukum penting dalam menilai kualifikasi tindak pidana terkait obat keras terlarang. Dengan demikian, Undang-Undang 17 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan kesehatan masyarakat secara simultan (Muhamad Naufal Zul Hilmi & Juarsa, 2025).

C. FAKTOR PENDORONG

Faktor Pendorong (Faktor Kriminogen) dalam kajian kriminologi dipahami sebagai kondisi atau keadaan yang mendorong seseorang melakukan perbuatan menyimpang atau tindak pidana. faktor kriminogen merupakan unsur-unsur yang bersifat sosial, ekonomi, maupun psikologis yang secara langsung atau tidak langsung meningkatkan potensi terjadinya kejahatan. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu pola yang memengaruhi perilaku individu. Dalam konteks kejahatan anak, faktor kriminogen memiliki peran yang sangat signifikan karena anak berada pada fase perkembangan yang rentan. Faktor kriminogen tidak selalu menjadi penyebab tunggal, tetapi berfungsi sebagai pemicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, analisis faktor kriminogen penting untuk memahami latar belakang kejahatan secara komprehensif. Pendekatan ini menempatkan kejahatan sebagai fenomena sosial, bukan semata-mata pelanggaran hukum. Dengan demikian, faktor kriminogen menjadi dasar penting dalam pendekatan kriminologis (Suratman & Shanty, 2022).

Kemudian faktor lain yang menyebabkan juga bisa dari Faktor Sosial dan Faktor Lingkungan merupakan faktor kriminogen yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan tempat individu berinteraksi. lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang dapat mendorong individu, khususnya anak, untuk melakukan tindak pidana. Lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan masyarakat, serta lemahnya kontrol sosial menjadi unsur penting dalam faktor ini. Lingkungan yang tidak kondusif, seperti kawasan dengan tingkat kriminalitas tinggi, meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam kejahatan. Faktor sosial juga

mencakup nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila norma sosial melemah, maka potensi penyimpangan semakin besar. Oleh karena itu, faktor sosial dan lingkungan berperan sebagai konteks yang membentuk perilaku kriminal. Pendekatan kriminologi menekankan pentingnya perbaikan lingkungan sosial sebagai upaya pencegahan kejahatan (Alexander & Tando, 2023).

Selanjutnya ada Faktor Ekonomi dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak, yang dapat mendorong terjadinya kejahatan. tekanan ekonomi sering kali menjadi alasan utama seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang. Keterbatasan akses pekerjaan dan pendidikan memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Dalam perspektif kriminologi, faktor ekonomi berkaitan erat dengan teori strain, di mana individu mengalami ketegangan akibat ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana yang tersedia. Anak dari keluarga ekonomi lemah lebih rentan terlibat dalam kejahatan karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup tertentu. Oleh karena itu, faktor ekonomi tidak dapat diabaikan dalam analisis kejahatan anak. Faktor ini bersifat struktural dan memerlukan intervensi kebijakan sosial. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor kriminogen utama (Taena & Yusuf, 2025).

Kemudian tidak jarang Faktor Keluarga dan Pengaruh Pergaulan merupakan faktor kriminogen yang berhubungan langsung dengan proses sosialisasi individu. keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan orang tua, serta pola asuh yang keliru dapat meningkatkan risiko kenakalan anak. Keluarga merupakan

lingkungan pertama yang membentuk karakter dan nilai moral anak. Apabila fungsi keluarga tidak berjalan optimal, anak cenderung mencari pengakuan di luar rumah, termasuk melalui pergaulan yang negatif. Pengaruh teman sebaya memiliki dampak besar terhadap perilaku anak. Anak cenderung meniru perilaku kelompoknya agar diterima secara sosial. Oleh karena itu, pergaulan yang menyimpang sering menjadi pintu masuk keterlibatan anak dalam tindak pidana. Faktor keluarga dan pergaulan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Pendekatan kriminologi menempatkan keluarga sebagai benteng utama pencegahan kejahatan (Mely & Abdurrahman, 2022).

Penyimpangan Sosial merupakan bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan sering kali menjadi manifestasi dari faktor kriminogen lainnya. Penyimpangan sosial pada anak merupakan tahap awal sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius. Penyimpangan ini dapat berupa perilaku konsumsi zat terlarang, kekerasan, maupun pelanggaran norma sosial lainnya. Penyimpangan sosial muncul akibat lemahnya kontrol sosial dan internalisasi nilai. Dalam perspektif kriminologi, penyimpangan sosial tidak selalu langsung dikualifikasikan sebagai kejahatan, tetapi memiliki potensi eskalasi. Oleh karena itu, penyimpangan sosial dipandang sebagai indikator awal adanya masalah sosial. Analisis terhadap penyimpangan sosial penting untuk memahami proses terjadinya kejahatan. Dengan demikian, pencegahan penyimpangan sosial menjadi bagian dari strategi pencegahan kriminalitas anak (Adillah et al., 2024).